

**PEMENUHAN HAK-HAK TERDAKWA PERKARA TINDAK
PIDANA KORUPSI PADA PERADILAN *IN ABSENTIA*
MENURUT KUHAP
*FULFILLMENT OF THE RIGHTS OF DEFENDANTS IN CRIME
OF CORRUPTION IN *IN ABSENTIA* JURISDICTION
ACCORDING TO THE KUHAP***

Rara Dayana Rusdiya Putri¹ Yati Vitria²

Universitas Gresik

E-mail: rararadiya@gmail.com¹ yativitria31@gmail.com²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dasar pengaturan hukum peradilan in absentia di Indonesia dan pemenuhan hak tersangka melalui Penasihat Hukum, berdasarkan Pasal 52-57 KUHAP. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan studi kepustakaan sebagai sumber bahan hukum. Hasil penelitian ini adalah: (1) Peradilan in absentia dalam perkara tindak pidana korupsi diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 dan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 38 ayat (1) menjadi *lex specialis* dan Pasal 196 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai *lex generalis*. Meskipun sudah diatur *lex specialis*, pemeriksaan dalam peradilan in absentia untuk perkara tindak pidana korupsi masih mengikuti pedoman KUHAP. Peradilan in absentia juga dipertimbangkan dalam menjatuhkan hukuman oleh majelis hakim. (2) Dalam kasus peradilan in absentia terkait tindak pidana korupsi, hak-hak terdakwa tidak dapat terpenuhi sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Konstitusi No. 6 Tahun 1988. Surat edaran ini menginstruksikan hakim untuk menolak penasihat hukum atau pengacara yang menerima kuasa dari terdakwa yang absen secara sengaja dari persidangan. Kebijakan ini bisa menghambat proses pemeriksaan dan pelaksanaan putusan karena terdakwa tidak hadir untuk membela diri atau memberikan alasan langsung di hadapan pengadilan.

Kata Kunci: Peradilan In Absentia, Tindak Pidana, Korupsi.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam Ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut UUD NRI 1945 menegaskan kedudukan Indonesia sebagai negara hukum. Pada umumnya prinsip negara hukum dikenal dengan istilah *rule of law, and not of man*. Hukum merupakan salah satu hal yang berfungsi untuk mengatur negara, hukum memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara yang

berlandaskan pada peraturan hukum guna menjamin adanya keadilan bagi seluruh warga masyarakatnya dikenal sebagai *Rechtsstaat* atau negara hukum. *Rechtsstaat* merupakan bentuk negara konstitusional yang mengikat kekuasaan pemerintah dengan prinsip-prinsip hukum. Dalam *Rechtsstaat*, pemerintah harus bertindak sesuai dengan hukum dan tak boleh bertindak sewenang-wenang. Negara hukum menjunjung tinggi supermasi dalam menegakan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi untuk menegakan kebenaran, keadilan

serta tidak ada kekuasaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Berpedoman pada Ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945, dapat dikatakan bahwa negara Indonesia memegang prinsip demokrasi. Merujuk asal demokrasi, maka dapat dikatakan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan bebas. Berdasarkan etimologi tersebut, Abraham Lincoln menyatakan makna demokrasi sebagai "government of the people, by the people, and for the people," yang berarti pemerintahan yang berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, dan untuk kepentingan rakyat. Ungkapan ini menggambarkan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan politik dan menegaskan tujuan pemerintahan untuk melayani kepentingan seluruh warga negara. "Dengan demikian, *Rechtsstaat* berupaya memberikan perlindungan pada hak-hak kebebasan sipil dari warga negara, berkenaan dengan perlindungan terhadap hak-hak dasar yang sekarang lebih populer dengan HAM, yang konsekuensi logisnya harus diadakan pemisahan atau pembagian kekuasaan di dalam negara."¹

Negara Indonesia berpedoman pada prinsip-prinsip jaminan perlindungan hak asasi manusia, kekuasaan kehakiman atau peradilan yang merdeka dalam arti hukum, baik penyelenggara negara maupun warga negara dalam bertindak dimana telah diatur dalam Ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam Ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang bebas untuk menjalankan proses peradilan guna menjaga integritas hukum dan keadilan. "Jaminan konstitusi yang kuat hadir untuk memastikan bahwa kekuasaan kehakiman merdeka dari campur tangan kekuasaan manapun."²

Salah satu kaidah hukum yang berlaku di Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana selanjutnya disebut KUHAP. Dalam KUHAP memberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan kepada kepolisian. Ketentuan Pasal 1 butir 4 KUHAP mengatur bahwa penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penyidikan. Penyelidikan merupakan langkah awal untuk mengidentifikasi benar dan tidaknya suatu peristiwa pidana terjadi.

Namun dalam beberapa tindak pidana tertentu, penyidikan tidak dapat dilakukan karena tersangka melarikan diri sejak awal dilakukannya penyidikan, Jika tersangka melarikan diri, sesuai Pasal 8 ayat (3) huruf b KUHAP, pelimpahan berkas perkara tidak dapat dilakukan karena penyidik tidak dapat menyerahkan tersangka ke pengadilan.

Dalam sistem peradilan yang sedang berlangsung jika terdakwa tidak hadir dipersidangan biasa dikenal dengan istilah *in absentia*. Meskipun dalam KUHAP tidak dikenal istilah peradilan *in absentia* atau peradilan tanpa kehadiran terdakwa, namun prinsip asas kehadiran terdakwa di muka persidangan sangat dijunjung tinggi. KUHAP menegaskan bahwa terdakwa harus dihadirkan di

¹ Thomas Tokan Pureklolon, "*Negara Hukum dalam Pemikiran Politik*", Cetakan Ke-5, PT. Kanisius, Yogyakarta, 2020, h. 27.

² Komisi Yudisial Republik Indonesia, "*Problematisa Hukum dan Peradilan*", Cetakan Ke-1, Sekretariat Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014, h. 291.

sidang oleh jaksa penuntut umum berdasarkan Pasal 154 ayat (1) KUHP. Pada dasarnya, proses pemeriksaan di pengadilan tidak boleh dilakukan tanpa kehadiran terdakwa, berlaku untuk semua tindak pidana umum.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menguatkan bahwa dalam Pasal 38 diberlakukan aturan khusus terhadap terdakwa tindak pidana korupsi. Aturan ini menyatakan bahwa persidangan dapat dilanjutkan meskipun terdakwa yang telah dipanggil secara sah tidak hadir di sidang pengadilan. Tujuan dari pemeriksaan langsung diperadilan adalah untuk memastikan bahwa persidangan dapat menemukan kebenaran hakiki. Dalam hal ini, bukan hanya keterangan tersangka yang didengar dan dianalisis secara cermat, tetapi juga sikap dan cara terdakwa memberikan keterangan, yang dapat mempengaruhi isi dan nilai dari keterangan tersebut.

Ketidakhadiran terdakwa secara otomatis menghambat proses pemeriksaan hingga terdakwa dapat dihadirkan oleh penuntut umum. Namun, adanya prinsip kehadiran terdakwa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana merupakan tantangan yang perlu diatasi untuk menjaga supremasi hukum. Aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk menjalankan penegakan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku, sambil tetap menghormati hak-hak asasi tersangka. Sebagai organ negara, aparat penegak hukum juga memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak warga negara.

Ketentuan ini mencerminkan penyimpangan dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menegaskan kehadiran terdakwa sebagai

persyaratan dalam persidangan. Negara juga telah menjamin hal tersebut dalam Perundang-undangan yang berlaku. Prinsip ini didasarkan pada Pasal 27 UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Perlindungan dan pemerintahan ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya dalam Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, hingga Pasal 57 yang mengatur tentang hak-hak tersangka. Selain itu, Ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga menggarisbawahi bahwa: “Pengadilan memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dengan kehadiran terdakwa, kecuali undang-undang mengatakan lain”.

Dengan dilakukannya pemeriksaan tanpa kehadiran tersangka, secara tidak langsung telah terjadi pelanggaran terhadap asas kehadiran terdakwa di muka pengadilan. Akibatnya, hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum tidak terpenuhi, termasuk asas praduga tak bersalah dan hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Ketika tersangka tidak hadir dalam pemeriksaan, hal ini menyebabkan ketidakseimbangan dalam perlakuan yang diberikan kepada mereka dibandingkan dengan pihak-pihak lain yang hadir dalam persidangan. Asas praduga tak bersalah, yang mengharuskan tersangka dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya, menjadi terancam karena tidak adanya kehadiran mereka untuk membela diri secara langsung. “Kehadiran tersangka merupakan wujud penghormatan HAM bagi terdakwa dengan maksud supaya terdakwa dapat pembelaan atas perkara yang dituduh kepadanya. Berdasarkan pemikiran diatas, hak asasi terdakwa merupakan suatu hal

yang sangat penting untuk diperhatikan dalam pemeriksaan di pengadilan.”³

Seperti beberapa contoh putusan *in absentia* yang pernah terjadi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 54/Pid. Sus-TPK/2019/PN.SBY pada tanggal 05 Agustus 2019 dengan isi amar putusan : Menyatakan Terdakwa Rohmad terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi” sebagaimana dalam dakwaan primair; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rohmad dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan; Memerintahkan apabila terdakwa diketemukan agar ditahan; Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Kemudian putusan secara *in absentia* pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg pada tanggal 07 Juni 2018 dengan isi amar putusan : Menyatakan terdakwa RD telah dipanggil secara sah,namun tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah; Mengadili terdakwa RD tanpa hadirnya (*in absentia*); Putusan mengenai terdakwa RD menyatakan bahwa ia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama, sesuai dengan dakwaan primair. Oleh karena itu, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 15 tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Jika terdakwa tidak membayar denda, ia akan menjalani pidana kurungan selama 1 tahun; Penuntut umum diarahkan untuk

mengumumkan putusan ini melalui penempelan salinan putusan pada papan pengumuman dan/atau melalui media massa, dengan biaya pelaksanaan yang ditanggung oleh terpidana.

Menanggapi perkara korupsi yang telah dijelaskan sebelumnya, salah satu tujuan dari peradilan *in absentia* ini merupakan bentuk penyelamatan aset negara melalui pengambilan aset hasil tindakan korupsi. Praktek peradilan *in absentia*, di mana sidang dilakukan tanpa kehadiran terdakwa, memiliki potensi untuk menghasilkan tindakan sewenang-wenang dan melanggar hak asasi manusia. Meskipun tidak secara langsung melanggar hak-hak *non-derogable*, praktek *in absentia* dapat memberikan contoh yang merugikan dalam penegakan hukum di Indonesia.

Hak-hak terdakwa dalam kasus korupsi mengalami penindasan dan kehilangan. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh terdakwa sebagai pelaku tindak pidana korupsi tidak terjadi dalam proses peradilan hukum itu sendiri, tetapi lebih disebabkan oleh pencabutan hak-hak mereka untuk mendapatkan keadilan yang seharusnya. Dalam konteks kasus korupsi, terdakwa sering kali mengalami pemerasan dan kehilangan hak-hak asasi manusia mereka. Walaupun proses peradilan hukum mungkin berjalan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, pelaksanaannya sering kali tidak adil. Terdakwa korupsi sering ditekan, diintimidasi, atau dipaksa untuk mengaku melakukan tindakan yang sebenarnya tidak mereka lakukan.

Peradilan *in absentia* memiliki pandangan pro dan kontra, dimana pada

³ Suriady Harianja, *Peradilan In Absentia Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Prespektif HAM*

Terdakwa, Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang,2013, h. 56.
Fakultas Hukum Universitas Gresik - 30

pelaksanaan *in absentia* ini dapat mempersingkat proses peradilan untuk mengembalikan aset negara, namun di sisi lain tersangka atau terdakwa tidak mendapatkan haknya sebagai manusia untuk melakukan pembelaan diri di muka persidangan atau bahkan justru dimanfaatkan oleh terdakwa untuk melarikan diri di muka persidangan. Pemeriksaan perkara tanpa kehadiran terdakwa adalah kebijakan hukum pidana yang bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat dan negara. Namun, di Indonesia, penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi melalui peradilan *in absentia* menimbulkan dilema. Masalahnya terletak pada keberadaan dua aspek yang sering bertentangan, yaitu perlindungan hak asasi terdakwa dan upaya perlindungan hukum untuk kepentingan negara dan masyarakat. Dalam menghadapi hal ini, perlu dicari solusi yang mempertimbangkan kepentingan yang saling bertentangan tersebut. Perlu dipastikan bahwa pemeriksaan perkara tanpa kehadiran terdakwa tidak mengorbankan hak asasi mereka. Perlindungan hukum harus tetap dijaga, termasuk hak untuk pembelaan yang adil dan kesempatan untuk menghadirkan bukti yang mendukung.

Selain itu, penegakan hukum tindak pidana korupsi harus tetap berfokus pada kepentingan negara dan masyarakat dengan cara yang adil dan proporsional. Proses peradilan harus dilakukan secara transparan dan independen untuk menjamin bahwa pelaku korupsi tidak luput dari pertanggungjawaban mereka. Keseimbangan antara perlindungan hak asasi terdakwa dan perlindungan kepentingan negara dan masyarakat harus menjadi perhatian utama. Upaya harus dilakukan untuk mengembangkan pendekatan hukum yang menghasilkan hasil yang adil bagi semua pihak yang

terlibat, memastikan bahwa keadilan dan kepentingan publik terpenuhi secara seimbang.

Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah saya uraikan dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimanakah pengaturan hukum tentang peradilan *in absentia* dalam hukum acara yang ada di Indonesia? (2) Bagaimanakah pemenuhan hak-hak terdakwa dalam peradilan *in absentia* melalui Penasihat Hukum menurut Ketentuan Pasal 52 sampai Ketentuan Pasal 57 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana?

Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami atau mendapatkan informasi mengenai: (1) dasar pengaturan hukum tentang peradilan *in absentia* dalam hukum acara yang ada di Indonesia (2) pemenuhan hak-hak tersangka melalui Penasihat Hukum dalam peradilan *in absentia* menurut Pasal 52 sampai 57 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.

Metode Penelitian

Dalam penelitian hukum, jenis penelitian yang sering digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan penelitian kualitatif. Dalam penelitian proposal skripsi ini, terdapat tiga jenis sumber bahan hukum yang digunakan, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian dilakukan oleh penulis ialah menggunakan kualitatif normative.

PEMBAHASAN

Hukum Acara Dalam Sistem Peradilan Pidana

Pelaksanaan *in absentia* secara paralel akan berhadapan dengan prosesnya sehingga tidak menimbulkan pelanggaran hak asasi bagi terdakwa karena kelengkapan aturan prosedural yang terbatas.

“Hukum prosedural dalam waktu bersamaan dengan penerapan *in absentia* menjadi teramat penting agar tidak terjadi pemanfaatan celah prosedur untuk kepentingan yang tujuannya tidak senafas dengan maksud dibolehkannya sidang secara *in absentia*”.⁴

Pentingnya penyelenggaraan peradilan pidana adalah untuk mencari kebenaran materiil melalui penerapan hukum acara pidana. Dalam konteks ini, dua kepentingan utama perlu diperhatikan: kepentingan negara dan kepentingan para pencari keadilan (tersangka dan terdakwa). Keseimbangan hukum di antara keduanya harus dijaga dan dijamin oleh hukum acara pidana, sehingga proses pengadilan berjalan adil dan objektif. Penegakan hukum harus mengutamakan mencari kebenaran sejati dengan mempertimbangkan hak-hak semua pihak yang terlibat demi tercapainya keadilan dan integritas hukum yang kokoh dalam sistem peradilan pidana.⁵

Sejalan dengan tujuan KUHAP yang lebih adil dan baik yang memberikan perlindungan kepada hak asasi manusia dalam keseimbangannya dengan kepentingan umum, maka dalam KUHAP ini memuat tentang lebih banyak masalah tentang perlindungan terhadap harkat martabat manusia.⁶ KUHAP mengatur bukan hanya proses pidana, tetapi juga

hak dan kewajiban mereka yang terlibat dalam proses tersebut. Kitab ini merupakan payung hukum yang mengatur tata cara pelaksanaan tindakan hukum dalam sistem peradilan pidana. Selain mengatur proses pengadilan dan alur perkara, KUHAP juga mengatur hak-hak terdakwa, saksi, dan pelaku serta kewajiban para pelaku hukum, seperti jaksa, hakim, dan advokat, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka selama proses pidana berlangsung.

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa hukum acara pidana memiliki peran krusial dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Peraturan-peraturan prosedural bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum. Keberadaan kepastian hukum memastikan bahwa setiap proses hukum mengikuti standar yang sama untuk kasus yang serupa dan terhadap orang yang sama.

Peradilan *In Absentia* dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Korupsi di negara kita ternyata telah berlangsung sejak zaman kerajaan dan kesultanan. Sejarahawan cenderung memfokuskan kajian mereka pada aspek politik dan sosial, mengabaikan permasalahan ekonomi pada masa tersebut. Namun, sejarah mencatat awal mula korupsi di Kerajaan Singosari dan konflik kekuasaan dan ekonomi di Banten, seperti perebutan tahta antara Sultan Haji dan Sultan Ageng Tirtayasa. Perlawanan rakyat juga mengubah sistem pemerintahan di negara ini. Isu-isu korupsi kerap digunakan untuk menggulingkan pemerintahan yang berkuasa saat itu, membawa dampak signifikan pada sejarah politik dan pemerintahan di masa lalu hingga kini.

⁴ Dwiharyono, *Op.Cit.*, h.37.

⁵ *Ibid*,h. 39.

⁶ *Ibid*.

Dalam perkembangan zaman, upaya pemberantasan korupsi dari masa orde lama hingga orde baru belum menunjukkan hasil yang signifikan. Meskipun berbagai produk pemberantas korupsi telah muncul, seperti Panitia Retooling Aparatur Negara (Paran) di masa orde lama yang dipimpin oleh A.H. Nasution, dan operasi Budhi dengan Komando Tertinggi Retooling Aparat Revolusi (Kontrar) yang langsung diketuai oleh Presiden Soekarno, namun upaya ini tidak cukup efektif dan justru memperlambat proses pemberantasan korupsi.

“Pada era orde baru, Soeharto tidak mau kalah dan melahirkan produk yang namanya tim pemberantasan korupsi yang biasa disingkat TPK yang diketuai oleh Jaksa Agung.”⁷ Pada masa yang sama, Presiden Soeharto membentuk tim empat yang bertugas membersihkan beberapa lembaga seperti Bulog, Depag, Pertamina, dan Telkom. Selama masa orde reformasi, lahir pula produk pemberantasan korupsi, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang dianggap sebagai harapan utama setelah kegagalan kejaksan dan kepolisian. Namun, seperti pada setiap masa orde sebelumnya, upaya pemberantasan korupsi juga dihadapkan pada tantangan berat. Saat ini, perhatian tertuju pada usaha-usaha untuk melemahkan kekuatan KPK, yang menjadi isu yang hangat dan perlu diatasi dengan serius untuk menjaga integritas lembaga tersebut.

“Korupsi berasal dari bahasa latin *Corrumpere, Corruptio, atau Corruptus*.

Kemudian, muncul dalam bahasa inggris dan perancis *corruption*, dalam bahasa belanda *corruptie*, selanjutnya dalam bahasa indonesia dengan sebutan korupsi.”⁸ Korupsi merupakan tindakan yang merugikan Negara baik secara langsung maupun tidak langsung. Bahkan ditinjau dari berbagai aspek normatif, korupsi merupakan suatu penyimpangan atau pelanggaran. Di mana norma sosial, norma hukum maupun norma etika pada umumnya secara tegas.

“Menurut Haryatmoko, korupsi adalah percobaan untuk menggunakan kemampuan mereka untuk melakukan intervensi karena posisi mereka untuk menyalahgunakan informasi, keputusan, pengaruh, uang, atau kekayaan untuk keuntungan mereka sendiri.”⁹ Menurut S. Hornby, korupsi adalah sebuah kegiatan pemberian atau penawaran dan penerimaan hadiah berupa suap, serta kebusukan dan keburukan. Maka dapat disimpulkan makna dari korupsi dapat diartikan sebagai sebuah tindakan atau perbuatan tercela berupa melakukan penyuapan kepada perorangan atau badan demi mendapat keuntungan pribadi.

Korupsi telah menjadi masalah yang meresap di seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia dan dijalankan secara sistematis, menyebabkan dampak negatif yang luas. Dampaknya bisa merusak perekonomian dan menghambat pembangunan nasional, juga mempengaruhi citra bangsa di dunia internasional. Masalah yang sangat mengkhawatirkan di Indonesia adalah tingginya tingkat tindak pidana korupsi

⁷Berly Surya Darma, “Sejarah Korupsi Di Indonesia dan Skema Pemberantasannya”, Liputan6, 19 April 2011, <https://liputan6.com/citizen6/read/330393/sejarah-korupsi-di-indonesia-dan-skema-pemberantasannya>.

⁸ Andi Hamzah, *Korupsi; Dalam Pengelolaan Proyek Pembangunan*, Akademia Pressindo,

Jakarta, 1985, h. 2 dikutip dari I Made Suanarnawan, “*Pemeriksaan In Absentia dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*”

⁹Yogama Wisnu Oktyandito, “Pengertian Korupsi Menurut Ahli”, 08 Deseember 2022, <https://www.idntimes/business/economy/yogama-wisnu-oktyandito/pengertian-korupsi-menurut-ahli?page=all>.

yang mencakup elemen pemerintahan dari tingkat terendah hingga tertinggi.

“Tindak pidana korupsi menimbulkan banyak korban langsung dan tidak langsung, yakni negara dan masyarakat yang terhambat untuk menikmati pembangunan nasional dan pelayanan publik.”¹⁰ Tindak pidana korupsi sebagai kejahatan serius mengharuskan adanya upaya yang luar biasa baik dalam pencegahan maupun dalam pemberantasannya.

Perubahan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan pentingnya menggolongkan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan yang perlu diberantas secara luar biasa. Tujuannya adalah untuk memberikan pendekatan dan tindakan khusus dalam upaya pemberantasan korupsi yang lebih kuat dan efektif. “Tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia yang terjadi secara sistematis dan meluas tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.”¹¹

Peradilan *in absentia* pertama kali diperkenalkan di Indonesia untuk kasus tindak pidana ekonomi, di mana banyak pelaku melarikan diri atau tidak diketahui. Persidangan dilakukan tanpa kehadiran terdakwa karena adanya kerugian keuangan atau perekonomian negara yang harus segera dipulihkan. Alasan utama menerapkan peradilan *in absentia* adalah untuk mencegah pelaku tindak pidana ekonomi mendapatkan keuntungan dari tindakannya yang merugikan keuangan negara. Dengan demikian, peradilan *in absentia* dianggap sebagai langkah efektif dalam menegakkan hukum dan memulihkan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi dan ekonomi.

Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

terdapat pengaturan mengenai peradilan *in absentia* yang diatur dalam Pasal 38 ayat (1) yang berbunyi dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya.

Dalam Ketentuan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanya diatur mengenai pemeriksaan dalam persidangan secara *in absentia* tidak diatur seperti apa penyidikan hingga tata acara pemeriksaan secara *in absentia* didalam Ketentuan Pasal 38 ayat (1) hanya menyebutkan bahwa seorang terdakwa diperbolehkan tidak menghadiri persidangan tersebut.

Menurut Pasal 8 ayat (3) huruf b KUHAP, jika tersangka melarikan diri, tidak memungkinkan untuk melimpahkan perkara ke tahap berikutnya karena penyidik tidak dapat menyerahkan tersangka tersebut. “Pada tindakan penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan untuk mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana.”¹² “penyidikan titik beratnya tekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya.”¹³

Penjelasan tersebut mengindikasikan bahwa kedua istilah, *perkyaitu* penyelidikan dan penyidikan, memiliki makna yang hampir sama. Keduanya merupakan dua fase tindakan terkait yang saling berhubungan dan melengkapi satu sama lain untuk menyelesaikan pemeriksaan kasus pidana.

Jika merujuk pada Pasal 1 angka 2 KUHAP, definisi penyidikan adalah rangkaian tindakan yang dilakukan oleh

¹⁰ I Made Suarnawan, *Op.Cit.*, h. 138.

¹¹ *Ibid*, h. 141.

¹² M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, h. 109

¹³ *Ibid*.

penyidik sesuai ketentuan undang-undang, dengan tujuan mencari dan mengumpulkan bukti yang akan memberikan kejelasan mengenai terjadinya tindak pidana, serta untuk menemukan tersangka yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Proses penyidikan mencakup langkah-langkah yang sistematis dan terencana dalam mencari kebenaran dan memastikan keberlanjutan proses hukum dengan argumen dan bukti yang kuat. Maka dapat dikatakan arti dari penyidikan adalah tata cara dalam mengabungkan bukti-bukti untuk membuat sebuah tindak pidana menjadi jelas dan nyata. Tindakan penyidikan merupakan proses penting untuk mengumpulkan bukti awal yang mendukung pencarian tersangka dan saksi-saksi terkait tindak pidana yang diduga telah terjadi. Penyidikan menjadi langkah awal dalam penegakan hukum pidana dan berperan dalam mekanisme sistem peradilan pidana.

Dalam Ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Kejaksaan mempunyai tugas dan kewenangan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan perundang-undangan. Kejaksaan sebagai penyidik perkara tindak pidana korupsi memiliki beragam kewenangan sesuai dengan Pasal 21 Keppres Nomor 38 mengenai organisasi dan tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Kewenangan ini mencakup proses mulai dari penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, hingga penuntutan. elain itu, mereka juga bertanggung jawab dalam upaya hukum, pelaksanaan penetapan hakim, dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kejaksaan juga melakukan eksaminasi serta mengawasi pelaksanaan pidana bersyarat dan keputusan lepas bersyarat dalam perkara tindak pidana khusus serta melakukan

tindakan hukum lainnya yang relevan dalam penanganan kasus korupsi.

Dalam pelaksanaan proses pemeriksaan terdakwa di persidangan, sering terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, seperti upaya paksa. Meskipun beberapa upaya paksa dapat dianggap sah, tetap harus berada dalam batasan-batasan yang ditentukan. Oleh karena itu, KUHAP memberikan ketentuan yang terbatas untuk mengatur pelaksanaan upaya paksa, bertujuan menjaga keadilan dan melindungi hak asasi manusia.

Aparat penegak hukum harus tidak boleh melakukan ketentuan upaya paksa lebih dari yang telah ditentukan oleh KUHAP. Maka dari itu dengan berlakunya KUHAP hak asasi terdakwa dapat terlindungi agar terbina aparat penegak hukum yang bermartabat dan sanggup untuk menindak dengan penuh rasa kemanusiaan.

Lebih lanjut dapat juga mewujudkan sesuai asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Dari sepuluh asas yang terdapat pada hukum acara pidana, asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Dalam Ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman memuat ketentuan asas praduga tak bersalah, maka wajar apabila setiap terdakwa dalam proses peradilan pidana wajib mendapatkan hak-haknya. Berarti KUHAP menyatakan bahwa setiap individu yang dihadapkan pada tuduhan, penangkapan, penahanan, dan penuntutan harus dinyatakan bersalah dan memperoleh keputusan hukum yang tetap. Namun, KUHAP tidak secara tegas mengatur proses peradilan in absentia, kecuali untuk pelanggaran lalu lintas.

Perkembangan tindak pidana korupsi di Indonesia sudah mengarah pada kondisi yang mengkhawatirkan karena berkembang berbagai motif yang

digunakan oleh para pelaku tindak pidana korupsi mulai dari menyembunyikan harta hasil korupsi untuk menjauhkan diri dari upaya penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi.

Dalam proses peradilan pidana, kekuasaan kehakiman terlibat secara langsung dalam tiga tahap penting, yaitu penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Tahapan-tahapan ini merupakan langkah awal yang harus dijalani untuk membawa suatu tindak pidana ke pengadilan. Setelah itu, pengadilan menggunakan kewenangannya untuk menyelidiki secara lebih mendalam dan mengadakan kasus-kasus tindak pidana. Selama proses ini, keadilan dan hak-hak semua pihak yang terlibat harus dijaga dengan cermat untuk mencapai putusan yang adil dan sesuai dengan hukum.

Apabila tahapan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara pidana terhambat, perkara tersebut tidak akan mencapai ke pengadilan. Oleh karena itu, prinsip-prinsip pemeriksaan dalam lembaga peradilan yang dijalankan oleh kekuasaan kehakiman harus diterapkan juga dalam tahapan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Hal ini penting untuk menjaga keadilan dan memastikan semua tahapan hukum berjalan dengan baik.

Pelaku tindak pidana korupsi harus mengganti kerugian keuangan negara. Apabila pelaku melarikan diri, negara berhak secara hukum menyita harta miliknya yang terkait dengan tindak pidana tersebut untuk mengatasi dampak keuangan yang ditimbulkan akibat korupsi. Hal ini penting agar negara dapat memulihkan kerugian keuangan yang disebabkan oleh tindak pidana tersebut dan memberikan sinyal tegas bahwa kejahatan korupsi tidak akan dibiarkan tanpa akibat hukum. Melalui tindakan ini, negara dapat menegakkan keadilan dan

memastikan bahwa pelaku tindak pidana korupsi tidak mendapat keuntungan dari perbuatannya.

Hak-Hak terdakwa Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Tersangka adalah seseorang yang berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, sesuai dengan Pasal 1 ayat (14) KUHAP. Pada tahap awal, tersangka menjalani pemeriksaan untuk memastikan apakah ada cukup dasar untuk melanjutkan persidangan. Di sisi lain, terdakwa berasal dari kata "dakwa" yang berarti tuduhan, ditambah imbuhan "ter-" yang menunjukkan subjek. Sehingga, terdakwa adalah orang yang didakwa, dituntut, atau dituduh dalam persidangan. Jadi, perbedaan keduanya terletak pada status hukumnya: tersangka pada tahap awal penyelidikan, sedangkan terdakwa sudah dalam tahap persidangan dengan tuduhan yang harus dihadapi.

Di Indonesia, hak asasi manusia secara normatif juga mendapatkan perhatian khusus. Indonesia secara khusus mencantumkan nilai-nilai hak asasi dalam Ketentuan UUD NRI Tahun 1945. Namun demikian, penghargaan setengah hati ini tidak cukup memuaskan bagi penegakan hak asasi manusia secara maksimal. Prinsip-prinsip normatif, biasanya hanya menjadi deretan Pasal atau Perundang-undangan yang mati suri.

Hukum acara pidana memberikan jaminan hak asasi yang tetap dijamin bagi terdakwa dalam proses peradilan. Melalui KUHAP, terdakwa mendapatkan perlindungan dalam bentuk hak-hak kemanusiaan yang wajib dihormati dan dilindungi oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, setiap orang yang menjadi terdakwa dalam peradilan pidana berhak mendapatkan hak-hak tersebut

sebagai bentuk perlindungan dan jaminan atas hak asasi yang dimiliki.

Perlindungan hak asasi terdakwa dalam hukum acara pidana merupakan rangkaian mekanisme yang menekankan pentingnya batasan-batasan dalam pelaksanaan tindakan-tindakan seperti penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan, dan penghukuman. Meskipun pada dasarnya tindakan-tindakan tersebut adalah pembatasan terhadap hak asasi manusia, namun hukum acara pidana berusaha untuk memastikan bahwa pembatasan tersebut dilakukan secara proporsional dan dengan memperhatikan keadilan. Salah satu contoh adalah ketidakhadiran terdakwa dalam persidangan, yang merupakan hak bagi seseorang untuk membela diri terhadap tuduhan yang dialamatkan kepadanya.

Terdapat sepuluh asas yang tegas dijelaskan pada KUHAP terhadap perlindungan harkat dan martabat manusia. Asas yang sudah umum digunakan dan termaktub pula pada ketentuan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Ketentuan Pasal 5 ayat (1). Tak hanya itu asas perlakuan yang sama didepan hukum tanpa membedakan orang juga dimuat pada Ketentuan Pasal 6 dan 7 UDHR dan ICCPR.

Dalam rangka melindungi hak asasi seorang terdakwa, diperlukan pengaturan khusus mengenai pelaksanaan upaya paksa (*dwang middelen*) dalam Ketentuan hukum acara pidana. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa terdakwa tetap mendapatkan jaminan hak-haknya. Selain prinsip persamaan di hadapan hukum, ada juga prinsip lain yang sangat penting dalam menegakkan perlindungan hak asasi warga negara, terutama hak-hak terdakwa dalam proses hukum yang adil. Prinsip utama tersebut adalah "*due process of law*" atau proses hukum yang adil. Prinsip ini menegaskan

bahwa setiap individu harus diberikan kesempatan untuk membela diri dan mendapatkan perlakuan yang adil dari sistem peradilan. Dengan demikian, setiap upaya paksa yang dilakukan harus diatur dengan cermat dan menghormati hak asasi manusia

Dalam hal ini penulis ingin menegaskan apabila peradilan *in absentia* diterapkan pada suatu tindak pidana khususnya tindak pidana korupsi maka setidaknya ada beberapa hak-hak terdakwa dari 18 hak terdakwa yang telah ditulis dalam KUHAP tidak terpenuhi seperti dalam Ketentuan Pasal 52, 54, 55, 56 dan 65 KUHAP tidak dapat terpenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa hak terdakwa menjadi terhempas dan hilang begitu saja. Tidak hanya hak-hak atas terdakwa saja yang perlu diperhatikan KUHAP juga telah menempatkan terdakwa sebagai manusia yang bermartabat seperti dalam 10 asas atau prinsip dasar yang dianut oleh KUHAP.

Asas praduga tak bersalah adalah salah satu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap individu yang dihadapkan pada tuduhan pidana berhak dianggap tidak bersalah atau belum melakukan pelanggaran hukum, hingga negara membuktikannya melalui proses persidangan terbuka dan publik dengan bukti yang meyakinkan, tanpa keraguan, dan dalam putusan yang sudah final dan mengikat. Hak kehadiran terdakwa di persidangan, harus menjadi perhatian bahwa pemeriksaan suatu tindak pidana tidak dapat dilakukan apabila jaksa tidak dapat menghadirkan jaksa dihadapan muka persidangan.

Ketentuan peradilan *in absentia* sebenarnya tidak dimungkinkan dalam KUHAP, hal ini bisa terlihat dari Ketentuan Pasal 154 (4) dan Ketentuan Pasal 214 ayat (1), terlebih lagi tata cara pemeriksaan terdakwa dalam persidangan tetaplah menganut asas kehadiran

terdakwa seperti yang berlaku pada KUHAP meskipun dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Ketentuan Pasal 38 menyebutkan terdakwa diperbolehkan tidak hadir.

Pemenuhan Hak-Hak Terdakwa Melalui Penasihat Hukum Perkara Tindak Pidana Korupsi

Kesetaraan di hadapan hukum atau "*equality before the law*" adalah hak asasi manusia yang harus dihormati, tetapi untuk menghindari pelanggaran karena perbedaan sosial dan ekonomi, diperlukan persamaan perlakuan (*equal treatment*). Bantuan hukum adalah layanan hukum yang diberikan secara gratis oleh penyedia bantuan hukum kepada penerima yang membutuhkannya.

Setiap individu, terutama orang yang tidak mampu, memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum guna memastikan akses keadilan. Jaminan hak ini diakui baik dalam standar hukum internasional maupun nasional, sebagai upaya pemenuhan hak dasar yang diakui secara universal bagi seluruh manusia.

Selain Advokat, juga terdapat Paralegal, Dosen Fakultas Hukum, dan mahasiswa Fakultas Hukum yang memiliki pemahaman dan pengalaman di bidang hukum yang dapat memberikan bantuan hukum. Dengan keterlibatan beragam pihak, lebih banyak masyarakat dapat memperoleh akses keadilan dan penguatan hak-hak hukum mereka. Semua pemberi bantuan hukum ini berperan dalam menjembatani kesenjangan akses keadilan dan memastikan setiap individu mendapatkan perlindungan hukum yang setara.

Pasal 54 KUHAP menegaskan pentingnya bantuan hukum dalam pembelaan bagi setiap tersangka atau terdakwa. Hak ini memungkinkan mereka

untuk memperoleh bantuan dari satu atau lebih penasihat hukum yang berpengalaman, memastikan proses hukum yang adil, serta melindungi hak-hak mereka selama proses peradilan berlangsung. Bantuan hukum tersebut dapat diberikan selama berbagai tahap pemeriksaan, termasuk persidangan di pengadilan. Tata cara dan mekanisme pemberian bantuan hukum tersebut diatur sesuai dengan ketentuan yang ada dalam undang-undang yang berlaku. Pada perkara pidana penasihat hukum adalah pemberi bantuan menurut KUHAP atau bisa seorang Advokat, pengacara atau orang-orang yang layak dan berkompeten pada bidang hukum yang dapat memberikan bantuan hukum. KUHAP telah mencantumkan hak-hak terdakwa dalam Ketentuan Pasal 50 sampai Ketentuan Pasal 68 KUHAP.

Peradilan *in absentia* dalam perspektif hak asasi manusia merupakan suatu kejahatan pelanggaran hak asasi manusia, seperti yang diatur dalam Pasal 14 *The International Covenant on Civil and Political Rights*. Namun karena pasal ini merupakan pasal yang tidak termasuk dalam golongan hak mendasar atau *non derogable rights* maka pemberlakuannya dikecualikan dengan prasyarat sesuai dengan Ketentuan Pasal 4 yaitu dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan negara, dan negara harus mengumumkan alasan-alasan pembatasan atau diberlakukannya peradilan *in absentia*.

Kasus tindak pidana korupsi mengungkapkan bahwa ketidakmampuan negara dalam menandatangani ekstradisi dan kelemahan diplomasi politik menyebabkan negara secara sewenang-wenang mengadili terdakwa melalui model *in absentia*. Seharusnya keputusan *in absentia* itu, tidak dipilih sebagai alternatif penyelesaian. Namun ketidakmampuan negara menjadi alasan

Fakultas Hukum Universitas Gresik - 38

bahwa tersangka tidak kooperatif dan pantas diadili secara *in absentia*. Jika demikian negara telah melakukan dua bentuk *abuse of power* sekaligus, menutupi kelemahan diplomasi dan mengorbankan hak asasi manusia dengan memenjarakan seorang. Oleh karena itu, pelaksanaan peradilan *in absentia* terhadap seseorang hanya dapat dilakukan jika negara dapat mempertanggungjawabkan alasan ketidakmampuan untuk menghadirkan terdakwa tersebut

Tujuan utama dalam menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi adalah memulihkan kerugian negara, walaupun hak terdakwa bisa terabaikan. Pengabaian hak tersebut merupakan hasil hukum yang mengimplikasikan bahwa pelaku tindak pidana korupsi tidak akan memperoleh keuntungan dari kerugian keuangan negara yang merugikan masyarakat yang semestinya menikmati dampak pembangunan. Dengan demikian, pengembalian kerugian keuangan negara menjadi prioritas utama dalam penyelesaian kasus korupsi, menegaskan prinsip kepastian hukum dan mencegah pelaku korupsi untuk memperoleh manfaat pribadi dari tindakan merugikan negara tersebut, sehingga memberikan dampak yang menghancurkan bagi masyarakat.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat ditarik sebagai berikut berdasarkan temuan-temuan yang ada: (1) Bahwa dasar pengaturan hukum mengenai peradilan *in absentia* baik secara *lex specialis* maupun *lex generalis* sudah diatur, dalam Ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 beserta perubahannya Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Ketentuan Pasal 38 ayat (1) sebagai *lex specialis* dan dalam Ketentuan Pasal 196 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai *lex generalis* Meskipun peradilan *in absentia* sudah diatur secara *lex speacialis* namun tata cara pemeriksaan dalam peradilan *in absentia* dalam perkara tindak pidana korupsi masih menggunakan pemeriksaan dengan pedoman Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Peradilan *in absentia* ini juga merupakan salah satu hal pemberat yang dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman. (2) Bahwa hak-hak terdakwa perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan *in absentia* melalui penasihat hukum tetap tidak dapat terpenuhi ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Konstitusi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1988 tentang Penasihat Hukum atau Pengacara yang menerima kuasa dari terdakwa *in absentia* memberikan perintah kepada hakim untuk menolak penasihat hukum atau pengacara yang mewakili terdakwa yang sengaja tidak hadir dalam pengadilan. Hal ini dilakukan untuk mencegah gangguan terhadap proses pemeriksaan dan pelaksanaan putusan yang dapat terjadi karena ketidakhadiran terdakwa.

Saran

Adapun saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: (1) Pembaharuan dalam pengaturan hukum tentang peradilan *in absentia* baik secara *lex generalis* maupun *lex specialis* agar para aparat penegak hukum di Indonesia dapat mempunyai dasar pedoman tata cara penyidikan hingga pemeriksaan secara *in absentia* di persidangan secara terperinci dan jelas. (2) Hakim dan aparat penegak hukum lainnya dalam melakukan

pemeriksaan terdakwa di persidangan menjadi selalu berhati-hati dalam membuat putusan dalam sidang sehingga hak-hak terdakwa dapat terpenuhi sesuai dengan tujuan utama KUHAP. Berisi Saran-saran yang perlu di sampaikan terkait Tema Penulisan yang diangkat, dibuat dalam bentuk *pointers*.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penyelesaian skripsi ini, keyakinan penulis sungguh teguh bahwa tanpa doa, bantuan, dan dukungan, penelitian ini takkan selesai. Terima kasih disampaikan kepada semua yang turut membantu, baik langsung maupun tidak, dalam perjalanan ini:

1. Ibu dr. Riski Dwi Prameswari, M.Kes. Rektor Universitas Gresik.
2. Bapak Rizki Kurniawan, S.H., M.Kn. Dekan Fakultas Hukum Universitas Gresik yang telah membimbing dan memberi pengarahan dalam penulisan ini.
3. Ibu Dara Puspitasari, S.H., M.H. Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik yang telah membimbing dan memberi pengarahan dalam penulisan ini.
4. Ibu Dwi Wachidiyah Ningsih, S.H., M.H. Dosen Pembimbing I dan Bapak Mashudi S.H., M.H. Dosen Pembimbing II yang telah mencurahkan waktu, tenaga dan pikiran yang telah diberikan dalam membimbing dan mengarahkan penulis hingga penyelesaian skripsi ini.
5. Semua dosen sekaligus pembimbing skripsi dan staff Fakultas Hukum Universitas Gresik yang turut serta

mensupport terselesainya penulisan skripsi ini.

6. Orang tua tercinta. Mama dan Alm. Papa serta Keluarga Besar Achmad Sunarto yang memberikan kasih sayang, support serta doa tak henti-hentinya untuk selalu mendukung kemajuan anak-anaknya, semoga Allah SWT selalu memberikan kasih sayang kepada mereka didunia dan akhirat.
7. Teman-teman Fakultas Hukum Univesitas Gresik angkatan 2019 atas kebersamaanya selama menempuh pendidikan dan berbagi pengetahuan.

Semoga segala bantuan yang diberikan kepada penulis mendapatkan pahala oleh Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna namun besar harapan penulis semoga tulisan ini dapat berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Aamiin.

DAFTAR PUSTAKA

- Berly Surya Darma, “Sejarah Korupsi Di Indonesia dan Skema Pemberantasannya” 19 April 2011, <https://www.liputan6.com/citizen6/read/330393/sejarah-korupsi-di-indonesia-dan-skema-pemberantasannya>
- Djoko Prakoso, “*Peradilan In Absentia di Indonesia dan Koneksitas*”, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, h. 55.
- Dwiyanto Prihartono, “*Sidang Tanpa Terdakwa Dilema Peradilan In Absentia dan Hak Asasi Manusia*”, Cetakan – 1, Upkm/cd rs bethesda community development of bethesda hospital, Yogyakarta, 2003, h. 16.
- Hamzah, Andi, *Korupsi; Dalam Pengelolaan Proyek Pembangunan*, Cetakan Ke-1, Akademia Pressindo, Jakarta, 1985.

- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali Edisi Kedua*, Cetakan Ke-15, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Keputusan Presiden Nomor 38 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
- Kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana
- Komisi Yudisial Republik Indonesia, *“Problematika Hukum dan Peradilan”*, Cetakan Ke-1, Sekretariat Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014, h. 291.
- Riki Afrizal, *Penguatan Sistem Peradilan Pidana Melalui Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan*, Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2020, h. 397.
- Suarnawan, I Made, *Pemeriksaan In Absentia Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Ke-1, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2022.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Penasihat Hukum atau Pengacara yang Menerima Kuasa dari Terdakwa *In Absentia*
- Suriady Harianja, *Peradilan In Absentia Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif HAM Terdakwa*, Jurnal, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2013.
- Thomas Tokan Pureklolon, *“Negara Hukum dalam Pemikiran Politik”*, Cetakan Ke-5, PT. Kanisius, Yogyakarta, 2020, h. 27
- Undang–Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang–Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang–Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- UD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Yogama Wisnu Oktyandito, “Pengertian Korupsi Menurut Ahli”, 08 Desember 2022, <https://www.idntimes/business/economy/yogama-wisnu-oktyandito/pengertian-korupsi-menurut-ahli?page=all>.